

ORIENTASI FIKIH AL-TIRMIZI

Hengki Ferdiansyah

International Institute for Hadith Sciences Darus-Sunnah
Jl. SD. Inpres No. 11 RT.002 RW.09 Pisangan-Barat, Ciputat 15419
Email: ferdiansyah_hengki@yahoo.com

Abstrak

Selama ini, al-Tirmīzī lebih dikenal sebagai ahli hadis ketimbang ahli fikih, padahal, sumbangan al-Tirmīzī terhadap fikih sangatlah besar. Di samping itu, al-Tirmīzī terbilang ulama yang berhasil mengkomparasikan kajian hadis dan fikih dalam kitabnya *al-Jāmi'* atau yang lebih dikenal dengan *Sunan al-Tirmīzī*. Sesungguhnya, tulisan ini hendak menyoal lebih lanjut orientasi (kecendrungan) fikih al-Tirmīzī, serta menjelaskan metode al-Tirmīzī dalam merespon pluralitas pendapat ulama dalam masalah fikih. Tulisan ini berkesimpulan bahwa al-Tirmīzī memiliki kecendrungan (orientasi) fikih dalam menulis kitab hadis *al-Jāmi' al-Tirmīzī*. Kecendrungan ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konteks historis dan geografis al-Tirmīzī hidup. Sebagaimana kitab *sunan* lainnya, titik fokus al-Tirmīzī terhadap persoalan fikih dapat ditelisik dari pembuatan judul bab hadis.

Kata kunci: *fikih, khabar, insyā', pendapat ulama, tarjīh*

Abstract

During this time, al-Tirmīzī is known as an expert of *ḥadīṣ* rather than a jurist, though, al-Tirmīzī's contribution to the jurisprudence is very large. In addition, al-Tirmīzī was fairly a successful scholar in comparing *ḥadīṣ* and *fiqh* studies in his book *al-Jāmi'* or better known as *Sunan al-Tirmīzī*. Indeed, this paper wants further questioning al-Tirmīzī's orientation (trend) of *fiqh*, and describes the methods of al-Tirmīzī in response to the plurality of opinions in matters of *fiqh*. This paper concludes that al-Tirmīzī has a tendency (orientation) of jurisprudence (*fiqh*) in writing his book of *ḥadīṣ*, *al-Jāmi'*. This tendency cannot be separated from the influence of the historical context and geographic of al-Tirmīzī's life. As well as other books of *Sunan*, al-Tirmīzī's focal point on the issue of *fiqh* can be examined from his inscribing the chapters of *ḥadīṣ* book.

Keywords: *fiqh, khabar, insyā', legal opinion, tarjīh*

A. Pendahuluan

Selain unggul dalam kajian hadis, al-Tirmīzī (w. 279 H)¹ juga memiliki kepiawaian dalam fikih. Hal ini tampak dalam karya beliau *al-Jāmi' al-Tirmīzī*.² Bahkan, orientasi fikih dalam kitab ini lebih masif ketimbang materi lainnya, seperti akidah, tafsir, akhlak, dan lain sebagainya. Kecendrungan seperti ini

menjadi wajar jika dilihat dari konteks zaman al-Tirmīzī hidup. Pada zamannya (abad ke-2 sampai abad ke-4 Hijriyah) penyusunan hadis yang berkembang dapat dipetakan dalam empat bentuk model penulisan hadis, yakni *sunan*, *muṣannaf*, *jāmi'*, dan *musnad*.³ Tiga model yang pertama pada hakikatnya lebih mengakomodir masalah-masalah

fikih ketimbang lainnya agar lebih dapat diterima dan diaplikasikan masyarakat Islam pada umumnya. Sementara *musnad* penulisan kitabnya hanya berdasarkan urutan nama sahabat dan orientasinya bukan kajian fikih.

Sebenarnya, orientasi fikih dalam penulisan kitab hadis juga dipengaruhi oleh cara atau materi yang disampaikan sahabat pada masa awal. Misalnya, pasca wafat Rasulullah SAW, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Setiap hadis yang mereka terima selalu diuji dan diseleksi terlebih dahulu sebelum diamalkan. Pada masa awal kebanyakan sahabat sangat takut untuk meriwayatkan hadis, sehingga mereka hanya meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan masalah fatwa rasul dan hukum, seperti permasalahan domestik rumah tangga yang diperoleh dari istri-istri rasul.⁴

Malik bin Anas (w. 179 H) diklaim sebagai orang yang pertama kali menyusun kitab hadis berdasarkan materi fikih lewat *master piece*-nya *al-Muwatta'*.⁵ Yasin Dutton menyebut bahwa kandungan *al-Muwatta'* tidak hanya semata-mata menjelaskan persoalan hadis dan fikih, akan tetapi ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi, yaitu kumpulan-kumpulan dari prinsip-prinsip dan aturan yang telah disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah.⁶ Kehadiran *al-Muwatta'* sebagai salah satu kitab hadis sekaligus fikih pada fase awal sangat berpengaruh terhadap perkembangan kitab hadis selanjutnya.

Pasca Malik, al-Bukhārī (w. 256 H) termasuk ulama hadis yang terinspirasi untuk memasukkan kajian fikih dalam kitabnya, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Melalui kitab ini, tampak al-Bukhārī lebih fokus terhadap metode pengambilan hukum atau *istinbāḥ al-aḥkām*, meskipun di dalamnya terdapat kajian tafsir dan sejarah. Begitu juga dengan al-Tirmīzī, ia memiliki orientasi yang sama dengan gurunya (al-Bukhārī) dalam menyusun

kitab hadis. Sekalipun memiliki arah yang sama dalam menyusun kitab hadis, al-Tirmīzī dengan al-Bukhārī—atau ulama hadis lainnya—memiliki nuansa dan keistimewaan tersendiri dalam menyajikan materi fikih pada kitab hadisnya.⁷

Tujuan dari tulisan ini hendak menelusuri sejauh mana kecenderungan fikih al-Tirmīzī. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menjadikan *Jāmi' al-Tirmīzī* sebagai rujukan primer, sebab kitab ini tidak hanya mengkaji persoalan hadis, namun juga fikih. Secara garis besar kecenderungan (orientasi) fikih dalam kitab ini dapat ditinjau dari beberapa aspek: pembuatan judul (*al-Tarjamah*) pada setiap bab pencantuman hadis, mengakomodir berbagai macam pendapat ulama, baik sahabat maupun tabi'in, mencantumkan ijma' ulama, mendeskripsikan perbedaan ulama dalam membahas sebuah hukum, dan melakukan tarjih terhadap pendapat yang layak untuk diamalkan.

B. Khabar dan Insya'

Gaya penulisan judul merupakan langkah awal untuk mengetahui arah dari sebuah tulisan. Biasanya, pembahasan si penulis tidak akan jauh melenceng dari judul yang dibuatnya. Sehingga tak ayal kalau dikatakan *fiqh al-Bukhārī fi tarājumihi* (Fikih al-Bukhārī menurut judul-judul babnya).⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa untuk melihat kecenderungan fikih dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dapat dilihat dari judul babnya (*fi tarājumihi*).⁹ Demikian juga halnya dengan al-Tirmīzī, lewat pembuatan judul pada setiap bab pencantuman hadis dapat diketahui orientasi ataupun kecenderungannya dalam masalah fikih. Alih-alih pembuatan judul, al-Tirmīzī memiliki keunikan tersendiri dalam pembuatan judul bab hadis.

Al-Tirmīzī menggunakan dua model pembuat judul dalam setiap bab hadis, yaitu *tarjamah al-khabariyah* dan *tarjamah al-insyā'iyah*.¹⁰ *Tarjamah al-*

khbariyah disematkan untuk setiap permasalahan fikih yang sudah dimaklumi pembahasannya. Artinya, tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini. misalnya, *Bāb Mā Jā'a fī Mawāqīt Ṣalāh al-Nabī* (bab keterangan tentang waktu salat Nabi), pada bab ini al-Tirmīzī hanya mencantumkan hadis yang terkait dengan waktu salat.¹¹ Ia tidak mencantumkan pendapat ahli fikih terkait dengan pembahasan ini, sebab permasalahan waktu salat tidak menjadi perdebatan yang krusial di antara ulama. Begitu juga dengan pembahasan *faḍā'il al-a'māl* (keutamaan amal), seperti dalam bab *isbāg al-wuḍū'* (menyempurnakan wudu'), al-Tirmīzī hanya sekedar mencantumkan ragam hadis yang terkait dengan pembahasan *isbāg al-wuḍū'* dan tidak menukil pendapat ulama terkait keutamaan *isbāg al-wuḍū'*.¹² Contoh lain, ketika menjelaskan hadis apakah nabi berwudu' sebanyak satu, dua, atau tiga kali basuhan, al-Tirmīzī hanya menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, dan tidak berkomentar tentang hukum fikihnya.¹³

Akan tetapi pada model pembuatan judul yang kedua, *Tarjamah al-insyā'iyah*, terkadang al-Tirmīzī mencantumkan pendapat ulama tentang pembahasan hadis tersebut. Misalnya *bāb hal yuṣāmu lil 'abdi?*¹⁴ Judul ini terkait dengan persoalan apakah bagi budak yang ikut dalam berperangan ia juga mendapatkan bagian layaknya manusia merdeka? Untuk menjawab persoalan ini, al-Tirmīzī memaparkan pendapat al-Ṣaurī, al-Syāfi'ī, Ahmad, dan Ishāq yang berpendapat bahwa budak mendapat bagian ketika ikut berperangan. Namun, pembagiannya sedikit, tidak seperti orang merdeka. Menurut al-Ṭāhir al-Azhar pembuatan judul seperti itu sangatlah jarang.¹⁵

C. Mengakomodir Pendapat Ulama

Pada suatu kesempatan, al-Tirmīzī pernah menyatakan bahwa hadis yang ia tulis dalam kitabnya hanyalah

hadis yang diaplikasikan oleh *fuqahā'*.¹⁶ Pernyataan ini semakin menegaskan orientasi fikih dalam kitab hadis yang ditulis al-Tirmīzī, sekalipun orientasi ilmu hadisnya juga ada. Untuk melancarkan proyek ini -kitab hadis yang bernuansa fikih-, al-Tirmīzī merasa berkepentingan untuk mengakomodir pendapat ulama, baik sahabat maupun tabi'in, dalam setiap hadis yang ia cantumkan.

Al-Tirmīzī mendeskripsikan pendapat ulama ini setelah mencantumkan hadis, terutama hadis yang berkaitan dengan masalah fikih. Beliau memiliki dua model dalam memaparkan pendapat ulama: pemaparan dalam bentuk *ijma'* dan menjelaskan perbedaan pendapat ahli fikih. Penjelasannya sebagai berikut;

1. Menukil Ijma'

Dalam disiplin usul fikih, *ijma'* dianggap sebagai salah satu sumber yang dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan hukum. Bahkan, *ijma'* dijadikan sebagai pra-syarat yang harus dilalui untuk mencapai tingkat mujtahid. Hal ini bertujuan agar hukum yang diputuskan mujtahid tidak bertentangan dengan *ijma'* sebelumnya. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijma'*, akan tetapi dari ragam defenisi tersebut berujung kepada dua defenisi, yakni *ijma'* menurut al-Ghazali dan mayoritas usul fikih. Menurut al-Ghazali, *ijma'* berarti kesepakatan umat Muhammad SAW, khususnya atas suatu persoalan kegunaan. Sedangkan mayoritas ulama usul fikih berpendapat, *ijma'* merupakan kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW, pasca wafatnya di suatu kurun, atas hukum agama dalam suatu kejadian.¹⁷

Al-Tirmīzī termasuk ulama yang sangat berjasa besar dalam mengumpulkan *ijma'* dalam kitab hadisnya. Apalagi sangat jarang kitab hadis maupun fikih yang

mengakomodir ijma' pada era al-Tirmīzī. Penulisan ijma' ini sangat penting dan berarti bagi generasi setelahnya dalam menuntukan sikap terhadap hukum yang akan diambil. Menurut al-Tāhir al-Azhar Khudzairi, ijma' yang ditulis dalam kitab hadis lebih bagus dibandingkan kitab fikih, karena kitab hadis memiliki sanad yang jelas.¹⁸ Secara global ada beberapa redaksi yang digunakan al-Tirmīzī untuk menunjukkan ijma', seperti: *ijtima'a ahl al-'ilm, ajma'a 'alayh aksaru ahl al-'ilm, lā na'lamu bainahum khilāf, lā na'lamu bayna al-mutaqaddimīn minhum fī zālika ikhtilāf, lā na'lamu baynahum ikhtilāf fī zālika fī al-qadīm wa al-ḥadīs*.¹⁹ Contohnya dalam bab *Mā Jā' fī al-haiḍ tatanāwalu al-syai' min al-masjid* (bab keterangan tentang wanita haid yang mengambil sesuatu dari mesjid), setelah mencantumkan hadisnya, al-Tirmīzī mengatakan bahwa hadis ini statusnya hasan. Kemudian ia menjelaskan bahwa mayoritas ahli fikih membolehkan bagi wanita haid untuk mengambil sesuatu dari mesjid, *lā na'lamu baynahum ikhtilāf fī zālika*.²⁰

2. Memaparkan Perbedaan Pendapat

Sebagaimana diketahui, rumusan fikih berasal dari hasil ijtihad ulama. Yang namanya ijtihad tentu tidak terlepas perbedaan (*khilāfiyah*), apalagi setiap ulama memiliki piranti-piranti tersendiri dalam *istinbāt al-ahkām* (pengambilan hukum). Sehingga perbedaan pendapat dalam permasalahan *fiqhiyah* merupakan keniscayaan.

Pada level ini, al-Tirmīzī berbeda dengan gurunya al-Bukhārī yang lebih fokus terhadap *istinbāt al-ahkām* dalam kitabnya, sehingga sedikit sekali menampilkan perdebatan ulama dalam suatu masalah, terutama permasalahan

fikih. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah al-Bukhārī memposisikan dirinya sebagai seorang mujtahid yang mencoba untuk mengkaji hukum langsung dari *naṣṣ*-nya.²¹ Berbeda dengan al-Tirmīzī, ia lebih banyak marangkul pendapat ulama daripada pendapatnya sendiri, sekalipun nanti pada akhirnya al-Tirmīzī juga melakukan tarjih terhadap pendapat yang layak untuk diamalkan.

Ada dua bentuk cara al-Tirmīzī mendeskripsikan perbedaan pendapat ulama: *pertama*, mengutip pendapat sahabat yang terkait dengan masalah ini, seperti dalam penjelasan bab *mā jā' fī al-tamandul ba'da al-wudū'* (bab keterangan tentang menggelap bekas air wudhu'). Setelah meriwayatkan hadisnya dan mengatakan bahwa hadis ini *ḍa'īf*, al-Tirmīzī mencantumkan pendapat sahabat yang membolehkan mengusap bekas air wudhu' dengan kain misalnya, karena itu termasuk *rukḥṣah*.²² Begitu juga dengan hukum salat sebelum salat magrib, al-Tirmīzī meriwayatkan hadis dari 'Abdullah bin Mughaffal yang menjelaskan bahwa Nabi membolehkan salat di antara dua azan (azan dan iqamah) bagi orang yang hendak mengerjakannya. Setelah mencantumkan hadis ini al-Tirmīzī berpendapat bahwa sahabat berbeda pendapat mengenai hukum salat sebelum salat magrib, sebab sebagian sahabat tidak melihat Nabi melakukannya. Akan tetapi ada juga sahabat lain yang menyaksikan Nabi salat antara azan dan iqamah.²³

Kedua, mengutip pendapat *tabi'in* ketika terjadi perbedaan pendapat. Contohnya, bab *mā jā' fī al-taswīb fī al-fajr*, setelah mencantumkan hadis yang menunjukkan bahwa *taswīb* hanya diperbolehkan pada waktu salat subuh, al-Tirmīzī menjelaskan

perbedaan ulama mengenai makna *taṣwīb*. Ulama berbeda pendapat tentang makna *taṣwīb*, Ibn al-Mubarak dan Ahmad mengatakan bahwa *taṣwīb* adalah bacaan *al-ṣalāt khair min al-naum*. Ibn Mubarak dan Ahmad berpatokan kepada riwayat dari Abdullah bin Umar yang menjelaskan bahwa ia membaca *al-ṣalāt khair min al-naum* pada waktu shubuh. Sementara di sisi lain, Ishaq menafsirkan bahwa *taṣwīb* hukumnya makruh, sebab dianggap sebagai bid'ah. *Taṣwīb* dalam pemahaman Ishaq bukan sebagaimana di atas, tetapi mengucapkan *qad qāmat al-ṣalāh, ḥayya 'alā al-ṣalāh, ḥayya 'alā al-falāh*.²⁴

Mayoritas pendapat yang diadopsi al-Tirmīzī bersumber dari sahabat dan tabi'in. Di antara pendapat yang sering dinukil al-Tirmīzī ialah Ishaq bin Ibrāhīm al-Hanzālī, Mālik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyān al-Ṣaurī, 'Abdullāh ibn al-Mubārak. Selain itu, al-Tirmīzī juga mengutip dari ulama yang kurang begitu terkenal karyanya, seperti, Abū Laila, Wāki', Auzā'i, dan lain-lain.²⁵

D. Metode Tarjih al-Tirmīzī

Menurut al-Juwaini, *tarjih* berarti memenangkan sebagian dalil atas dalil lainnya atas dasar *ẓann* (dugaan).²⁶ *Tarjih* dilakukan untuk mengetahui dalil mana yang pantas untuk diikuti dan dijadikan landasan dalam beramal ketika terjadi kontradiksi. Setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melakukan *tarjih*: mengunggulkan dalil *al-jāli* ketimbang dalil *al-khāfi*, misalnya mendahulukan *al-zāhir* daripada *al-muawwal* atau mendahulukan *al-haqiqah* ketimbang *al-majāz*, mengunggulkan dalil yang *al-qat'i* daripada yang *al-ẓanni*, seperti mengambil hadis *mutawātir* daripada *āḥād* ketika terjadi kontradiksi,

mendahulukan *ẓann* yang kuat daripada yg lemah, seperti mengunggulkan hadis sahih yang disepekat oleh *al-syaikhaini* (al-Bukhārī-Muslim) daripada yang lain, memenangkan qiyas *al-jāli* daripada *al-khāfi*, mengedepankan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak, sanadnya tinggi ('*ulū al-sanad*), *fiqh al-rāwī*, *kibār al-ṣahābah*, *tarjih musnad* daripada *mursal*, *marfū'* daripada *mauqūf*.²⁷

Secara umum, metode *tarjih* al-Tirmīzī memiliki kesamaan dengan yang disebutkan di atas. Akan tetapi, beliau juga memiliki gaya tersendiri dalam menyelesaikan kontradiksi antara satu dalil dengan lainnya. Ada tiga metode yang digunakan al-Tirmīzī dalam melakukan *tarjih*: *tarjih* berdasarkan kualitas hadis, *tarjih* berdasarkan pemahaman terhadap hadis, *tarjih* berdasarkan amalan jumbuh. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

1. *Tarjih* berdasarkan perbandingan riwayat

Sebagaimana yang disebutkan di atas, ketika terjadi pertentangan antara dua hadis, maka hadis shahih lebih diunggulkan daripada hadis dhaif. Sebab hadis shahih lebih layak untuk dijadikan hujjah dibandingkan hadis dhaif. Kepiawaian al-Tirmīzī dalam masalah ini sangat kelihatan, apalagi ia bukan hanya sekedar ahli hadis, akan tetapi juga seorang yang pakar dalam bidang fikih. Oleh sebab itu, gelar *al-Muḥaddīṣ al-Faqih* patut disematkan kepadanya.

Dalam permasalahan salat witr misalnya, al-Tirmīzī meriwayatkan hadis dari Ṭaliq bin Ali, yang berbunyi: *lā witrāni fī lāilāh al-wāḥidah* (tidak ada dua witr dalam satu malam),²⁸ hadis ini hukumnya *ḥasan gharīb*, akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini: perbedaannya terletak pada bagaimana hukumnya bagi orang yang salat witr kemudian ia tidur, apakah ketika bangun tidur ia

diperbolehkan untuk mengerjakan salat lagi atau tidak? Menurut Iṣḥāq, bagi orang yang sudah terlanjur salat witr sebelum tidur, maka ketika bangun tidur ia harus menambah satu raka'at lagi agar salat witrnya terhapus, karena dengan begitu salatnya menjadi genap. Kemudian baru diperbolehkan salat *syafa'*-tahajud misalnya- sehabis salat *syafa'*,²⁹ shalat witrnya diulang kembali.

Sementara menurut Sufyan al-Saurī, Mālik bin Anas, Ibn al-Mubārak, al-Syāfi'ī, Aḥmad, dan ulama Kufah, berpendapat bahwa bagi orang yang witr sebelum tidur maka tidak perlu untuk mengulang witr ataupun menghapusnya dengan cara menambah satu raka'at. Malahan ia diperbolehkan untuk salat ketika bangun tidur tanpa harus mengulang witr.

Berdasarkan dua pendapat ini, al-Tirmīzī lebih sepakat dengan pendapat yang kedua: tidak perlu membatalkan witr dengan cara menambah satu rakaat. Al-Tirmīzī beralasan bahwa pendapat ini dikuatkan oleh riwayat dari Ummu Salamah yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mengerjakan salat dua raka'at setelah witr. Bahkan, riwayat ini juga diriwayatkan dari 'Aisyah, dan Abu Umamah.³⁰

2. *Tarjīh* berdasarkan pemahaman hadis

Pada kesempatan lain, al-Tirmīzī juga menggunakan akal (pemahaman) dalam mentarjih kontradiksi pendapat ulama. Misalnya dalam *bāb mā jā' fi ta'khīr al-ḥarrī fi syiddah al-ḥarr* (bab keterangan tentang hukum mengakhirkan shalat dzuhur karena panas), pada bab ini al-Tirmīzī mencantumkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, yang menjelaskan bahwa Nabi membolehkan sahabat untuk mengakhirkan salat zuhur karena kondisi panas (*syiddah al-ḥarr*).³¹

Ulama, berbeda pendapat dalam memahami hadis ini: menurut Ibn al-Mubārak, Aḥmad, dan Iṣḥāq, boleh mengakhirkan salat karena kondisi yang sangat panas. Sementara al-Syāfi'ī berpendapat bahwa hadis ini hanya berlaku bagi orang yang posisinya jauh dari mesjid, sehingga boleh baginya untuk menyegarkan badan terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat. Akan tetapi bagi orang yang posisinya dekat dari mesjid, tidak layak baginya untuk mengakhirkan salat karena alasan panas.

Al-Tirmīzī lebih condong kepada pendapat pertama (Ibn al-Mubarak, Ahmad, dan Iṣḥāq) yang membolehkan mengakhirkan salat karena panas. Adapun pendapat al-Syāfi'ī yang memahami hadis ini hanya ditujukan buat orang yang posisinya jauh dari mesjid, al-Tirmīzī mengkritiknya dengan dua alasan: pertama, pendapat al-Syāfi'ī bertentangan dengan riwayat dari Abū Zār yang menerangkan bahwa Nabi memerintahkan Bilal untuk menyegarkan badan terlebih dahulu, padahal bilal dan Nabi berada pada satu tempat,³² mestinya kalau pendapat al-Syāfi'ī benar, Nabi tidak akan menyuruh Bilal untuk menyegarkan badannya terlebih dahulu (mengakhirkan shalat), sebab posisi bilal dekat dengan mesjid (Nabi). Kedua, dalam hadis ini terdapat redaksi *min fayh jahannam* (uap api neraka), otomatis 'ilat dari hadis ini memang semata-mata karena panas, bukan karena jauh atau lainnya, mestinya kalau 'illatnya jauh (*al-ba'd*) sebagaimana yang diklaim al-Syāfi'ī, maka seharusnya hadis ini dikait dengan kata-kata *al-ba'd* (Jauh).³³

3. *Tarjīh* berdasarkan amalan *jumhur*

Metode³⁴ berikutnya yang digunakan al-Tirmīzī dalam mentarjih ialah *tarjīh* berdasarkan amalan

jumhur. Dalam kajian hadis, aplikasi dari sebuah hadis menjadi urgen sebagai pertimbangan untuk kelayakan hadis tersebut untuk diamalkan. Malik bin Anas termasuk ulama yang berpendapat bahwa amalan shahabat dapat dijadikan barometer untuk menilai hadis. Pendapat Malik ini berpedoman kepada praktek yang dilakukan Abu Bakar: suatu kali Abu Bakar dan Umar bin Khattab menemukan dua hadis yang saling kontradiksi, lalu keduanya mengamalkan satu hadis dan meninggalkan yang lainnya. Berdasarkan hal ini, Malik berargumentasi bahwa amalan menjadi penting untuk men-*tarjih* hadis yang kontradiksi.³⁴

Pendapat ini juga diikuti oleh ulama berikutnya, Utsman al-Darimi berpendapat bahwa ketika ada hadis yang bertentangan, namun kita tidak menemukan mana hadis yang paling kuat, maka rujuklah kepada praktek yang dilakukan *al-khulafā' al-rāsyidūn*. Bahkan menurut ulama Iraq, apabila ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi, akan tetapi rawi tersebut memiliki amalan yang berbeda dengan hadis yang diriwayatkannya, maka amalkanlah apa yang diamalkan rawi tersebut, dan jangan mengamalkan apa yang ia ucapkan atau riwayatkan.³⁵

Begitu juga dengan al-Tirmīzī, amalan *jumhur* dijadikan sebagai patokan untuk menganalisa perbedaan pendapat di antara ulama. Ketika suatu pendapat sesuai dengan praktek yang dilakukan mayoritas sahabat, maka pendapat ini lebih diunggulkan daripada pendapat yang tidak mendapat dukungan dari praktek mayoritas ulama atau sahabat. Misalnya, bagaimana menentukan masa 'iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, apakah dalam kasus ini yang diikuti 'iddah wafat atau 'iddah hamil?³⁶ Menurut

al-Tirmīzī yang dimenangkan adalah 'iddah hamil, hal ini merujuk kepada praktek atau amalan yang dilakukan mayoritas sahabat maupun thabi'in. Sehingga bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, masa 'iddahnya akan berakhir ketika ia melahirkan, sehingga boleh untuk dinikahi pasca melahirkan.

Contoh lain, hukum nikah bagi orang yang sedang ihram. Menurut Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad, dan Iṣḥāq orang yang nikah maupun menikahkan ketika masa ihram, maka nikahnya batal. Pendapat ini merujuk kepada praktek yang diaplikasikan sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibn Umar.³⁷

Sementara di sisi lain, al-Tirmīzī juga meriwayatkan hadis dari Ibn 'Abbas yang menunjukkan kebolehan nikah bagi orang yang sedang Ihram. Sufyan al-Sauri dan ulama Kufah berpendapat bahwa nikah yang dilakukan pada waktu ihram hukumnya sah. Mereka berpedoman kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.³⁸

Pada pembahasan ini al-Tirmīzī tidak menunjukkan secara jelas pendapatnya tentang hukum nikah bagi orang yang sedang ihram. Beliau hanya memaparkan dua riwayat yang saling kontradiksi. Akan tetapi Menurut Nuruddin 'Itr, al-Tirmīzī lebih condong kepada pendapat yang pertama, yakni hukum nikah bagi *Muḥrīm* (orang yang sedang ihram) tidak sah. Ada dua indikasi yang menunjukkan bahwa al-Tirmīzī lebih setuju dengan pendapat yang pertama: pertama, jika dibandingkan antara dua hadis ini, al-Tirmīzī lebih banyak berbicara perihal keharaman nikah bagi orang yang ihram. Kedua, pendapat ini diamalkan oleh *kibār al-ṣahābah*, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibn Umar.³⁹

E. Penutup

Berdasarkan pemaparan. di atas dapat dipahami bahwa al-Tirmizī memiliki kecenderungan (orientasi) fikih dalam menulis kitab *al-Jāmi' al-Tirmizī*. Kecenderungan ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konteks historis dan geografis al-Tirmizī hidup. Laiknya kitab *sunan* lainnya, titik fokus al-Tirmizī terhadap persoalan fikih dapat ditelisik dari pembuatan judul bab hadis (*al-Tarjamah*). Kemudian al-Tirmizī dalam kitab ini lebih banyak mengutip pendapat dari kalangan shahabat maupun tabi'in. Dalam hal ini, al-Tirmizī juga tidak hanya sekedar mengutip, namun juga membandingkan antara satu pendapat dengan yang lainnya, serta mempertimbangkan di antara sekian

banyak pendapat mana yang layak untuk diamalkan.

Penulis : sepakat dengan Muhammad al-Syakir yang berpendapat bahwa mempelajari hadis bukan hanya sekedar mengetahui hadis sahih dan *ḍa'īf* saja, akan tetapi fungsi yang paling urgen dari belajar hadis adalah untuk mengamalkannya. Dengan demikian, untuk mengamalkan hadis kita harus mengenal metode istinbat hukum dan *tarjih* ketika ada pendapat ulama yang saling kontradiksi. Sebab sebagai insan yang hidup di abad belakangan ini, tentu kita tidak lepas dari bayang-bayang pendapat ulama terdahulu. Hemat penulis, al-Tirmizī pada zamannya termasuk ulama yang berhasil dalam merespon pluralitas pendapat, sekaligus mampu untuk men-*tarjih*-nya agar dapat diamalkan.

Catatan Akhir:

¹Nama lengkapnya ialah Abū 'Isā Muḥammad bin Saurah bin al-Daḥḥāk al-Sulami al-Bughi al-Tirmizī (209 - 279 H), beliau berasal dari kota Tirmiz (Khurasan). Dikisahkan bahwa al-Tirmizī menjalani hidup sebagai tuna netra. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat apakah al-Tirmizī buta sejak kecil atau ketika ia dewasa? Pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa al-Tirmizī buta ketika ia dewasa, yakni pasca *rihlah* (perjalanan mencari hadis), dan menulis kitab. Al-Tirmizī termasuk salah satu ulama yang produktif menghasilkan karya kala itu, di antara kitab yang ditulisnya ialah: *al-Jāmi'* atau *Sunan al-Tirmizī*, *al-Syamā'il*, *al-'Ilal*, *al-Tarikh*, *al-Zuhd*, *al-Asmā' wa al-Kuna*. Lihat Al-Tahir al-Azhar Khuzairi, *Madkhal ilā Jāmi' al-Imām al-Tirmizī* (Kuwait: Maktabah al-Syu'un al-Fanniyah, 2007), hlm. 17-18. Bandingkan dengan al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t.), hlm. 62 dan 73.

²Ada juga yang berpendapat bahwa karya al-Tirmizī lebih pantas disebut *Sunan al-Tirmizī*, namun penyebutan *al-Jāmi' al-Tirmizī* lebih masyhur dan *arjah* (lebih kuat). Lihat Muhammad Abu Zahw, *al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddisūn*, (ttp.: Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.), hlm. 415. Bandingkan dengan Ibn 'Arabi al-Maliki, *'Aridah al-Ahwa'ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), I: 1.

³Rifki Muhammad Fatkhi, "Hadis dalam Hegemoni Fiqh: Membandingkan Sahih Ibn Hibban dengan Sunan Ibn Majah," *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*, no 1 (2012), hlm. 153. *Sunan* adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum yang *marfū'* dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Adapun *muṣannaḥ* ialah kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih tetapi mencakup hadis *mawqūf*, hadis *maqtū'*, disatukan dengan hadis *marfū'*. *Jāmi'* menurut istilah ahli hadis adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis-hadis berbagai sendi ajaran Islam dan sub-subnya yang secara garis besar terdiri dari delapan bab, yaitu akidah, hukum, perilaku para tokoh agama, adab, tafsir, *fitan*, tanda-tanda kiamat, dan *manaqib*. Sementara *musnad* adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat. Lihat Nuruddin 'Itr, *Uḡumul Ḥadis*, terj. Mujiyo (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 192-194. Bandingkan dengan Mahmud al-Taḥḥān, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīṣ* (tnp.: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 140.

⁴Rifki Muhammad Fatkhi, "Hadith dalam Hegemoni Fiqh: Membandingkan *Sahih Ibn Hibban* dengan *Sunan Ibn Majah*," hlm. 149.

⁵Al-Tahir al-Azhar Khuzairi, *Madkhal ilā Jāmi' al-Imām al-Tirmizī* (Kuwait: Maktabah al-Syu'un al-Fanniyah, 2007), cet. 1, hlm. 87. Lihat juga Nuruddin 'Itr, *al-Imām al-Tirmizī wa al-Muwāzanah bayna Jāmi'ih wa bayna al-*

Sahihayn (ttp.: Jami'ah al-Azhar, 1970), hlm. 336.

⁶ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam; al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, terj. M. Maufur (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003), hlm. 45.

⁷ Menurut Ahmad Muhammad al-Syakir dalam pengantarnya terhadap *Sunan al-Tirmidzi*: al-Tirmidzi memiliki beberapa keunggulan dibanding *al-kutub al-sittah* lainnya, diantaranya, al-Tirmidzi lebih mengakomodasi perbedaan pendapat ahli fikih dalam memahami persoalan hukum atau fikih. Hebatnya, al-Tirmidzi juga mencantumkan dalil-dalil mereka, menyebutkan hadis yang saling kontradiksi dalam suatu masalah. Ini merupakan maksud dan tujuan yang paling tinggi dalam ilmu hadis, karena kita belajar ilmu hadis bukan hanya sekedar mengetahui perbedaan antara hadis sahih dan *da'if*, akan tetapi juga harus mengetahui bagaimana caranya beristidlal dan berhujjah. Kemudian, tujuan belajar hadis yang paling urgen adalah untuk mengamalkannya. Lihat Ahmad Muhammad al-Syakir (editor) dalam Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th), hlm. 55.

⁸ Abu Zahu, *al-Hadīṣ wa al-Muḥaddiṣūn*, hlm 380.

⁹ Lihat Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, terj. Mujiyo (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 191. Bandingkan dengan Abu Zahw, *al-Hadīṣ wa al-Muḥaddiṣūn*, hlm. 380.

¹⁰ Al-Ṭahir al-Azhar Khuzayri, *al-Madkhal ilā Jāmi' al-Imām al-Tirmidzi*, hlm. 89.

¹¹ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), I: 200.

¹² *Ibid.*, hlm. 113-115.

¹³ *Ibid.*, hlm 118.

¹⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), hlm 398. Teks hadis sebagai berikut:

عن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خير مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أبي مملوك قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من تحرتي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقى بما المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها

¹⁵ Khuzayri, *al-Madkhal*, hlm 90.

¹⁶ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo: Dar al-Hadis, t.th), hlm72.

¹⁷ Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. A. Sahal Machfudz & Mustofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hlm. xxxii.

¹⁸ Khuzayri, *al-Madkhal*, hlm. 91.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

²⁰ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, hlm. 272,

²¹ Nuruddin 'Itr, *al-Imām al-Tirmidzi*, hlm. 391. Bandingkan dengan Abū Zahw, *al-Hadīṣ wa al-Muḥaddiṣūn*, hlm. 380.

²² Hukum mengusap bekas air wudhu' masih menjadi perdebatan diantara ulama, apalagi hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi hukumnya daif. Riwayat dari Maimunah yang dinukil oleh al-Bukhari menyebutkan bahwa suatu kali ia pernah menyodorkan kain kepada Nabi, tapi Nabi tidak mengambilnya. Oleh sebab itu, menurut sebagian ulama hadis ini menunjukkan bahwa mengusap bekas air wudhu' hukumnya makruh. Sesungguhnya, al-Tirmidzi juga mengutip pendapat dari al-Zuhri yang berpendapat bahwa mengusap bekas air wudhu' hukumnya makruh. Lihat al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwāzi* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), I: 130.

²³ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwāzi*, II: 406.

²⁴ *Ibid.*, II: 440.

²⁵ Nuruddin 'Itr, *al-Imām al-Tirmidzi*, hlm.349-350.

²⁶ Dikutip dari Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 230. Lihat juga al-Juwayni, *al-Burhān fī Usūl al-Fiqh* (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1997), hlm. 175.

²⁷ Muhammad Hasan Hiyytu, *Khulaṣah fī Uṣūl al-Fiqh* (t.tp: Dār al-Ḍiyā', 2005), hlm. 124-125.

²⁸ Lihat al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwāzi* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), II: 330.

²⁹ Maksud dari salat *syafa'* di sini ialah setiap shalat yang jumlah raka'atnya genap, kebalikan dari salat witir

³⁰ Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwāzi*, II: 471, hadis nomor 471. Teks Hadis selengkapnya adalah:

عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين

³¹ Al. Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwāzi*, I: 359, hadis nomor 157. Teks Hadis sebagai berikut:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم

³² Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwāzi*, hlm. 360. Teks hadis selengkapnya adalah:

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي: صلى الله عليه وسلم، يا بلال أبرد ثم أفتال النبي

صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد

³³ Sebenarnya al-Tirmidzi dalam *al-Jami'*-nya hanya mencantumkan satu alasan, yakni alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua penulis nukil dari pendapat Nuruddin 'Itr. Lihat

Nuruddin 'Itr, *al-Imām al-Tirmiẓī wa al-Muwazanah baina Jami'ihī wa baina al-Ṣaḥīḥaini*, hlm. 368. Bandingkan dengan Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwāẓi*, hlm. 360.

³⁴ Abu Ghuddah, *Fawā'id al-Mustamaddah* (Beirut: Dār Imām Abī Ḥanīfah, 2005), hlm. 81

³⁵ Menurut Abu Ghuddah, praktek seperti ini banyak dilakoni oleh para thabi'in. Sebab masa mereka lebih dekat dengan shahabat, sehingga mereka mengetahui amalan mana yang pantas untuk diamalkan, dengan cara melihat kepada praktek yang dilakukan sahabat. Sedangkan bagi ulama *al-muta'akhirin*, model seperti ini sangat sulit untuk diterapkan, karena mereka tidak melihat langsung praktek yang dilakukan sahabat maupun thabi'in. Ulama *al-muta'akhirin* hanya menerima informasi lewat jalur periwayatan, sehingga ilmu *jarḥ wa al-ta'dil* sangat penting untuk memilah mana informasi yang benar dan salah. Selengkapnyalah lihat Abu Ghuddah, *Fawā'id al-Mustamaddah* (Beirut: Dar Imam Abi Hanifah, 2005), hlm. 84-86

³⁶ Hadis yang berkaitan dengan masalah ini lihat Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmiẓī*, hlm. 311, Hadis nomor 1193.

³⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmiẓī*, hlm. 229.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nuruddin 'Itr, *al-Imām al-Tirmiẓī*, hlm. 349-350.

DAFTAR PUSTAKA

'Arabi, Ibn. *'Ariḍah al-Aḥwāẓi*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

'Itr, Muhammad. *Ulumul Hadis*, terj. Mujiyo dari *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Bandung: Rosda, 2012.

'Itr, Nuruddin. *al-Imām al-Tirmiẓī wa al-Muwazanah bayna Jami'ih wa bayna al-Ṣaḥīḥayn*. Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1970.

Abū Ghuddah, 'Abd al-Fattah. *Fawā'id al-Mustamaddah fī ulūm Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dār Imām Abī Ḥanīfah, 2005.

Abū Zahw, Muhammad. *Al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddiṣūn*. Ttp.: Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.

Dutton, Yasin. *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, terj. M. Maufur. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

Fatkhi, Rifki Muhammad. "Hadis dalam Hegemoni Fiqh: Membandingkan Sahih Ibn Hibban dengan Sunan Ibn Majah," dalam *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. I, No. 1, (2012).

Habib, Sa'di Abu. *Ensiklopedi Ijmak*, terj. A. Sahal Machfudz & Mustofa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

Haytu, Muhammad Hasan. *Khulāṣah fī Uṣūl al-Fiqh*. Ttp.: Dār al-Diyā', 2005.

Al-Juwayni. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

Khuzayri, al-Tahir al-Azhar. *Al-Madkhal ilā Jami' al-Imam al-Tirmiẓī*. Kuwait: Maktabah al-Syu'un al-Fanniyah, 2007.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mubarakfuri, Abu al-'Ali Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim. *Tuḥfah al-Aḥwāẓi*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2001.

Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*. Ttp.: Dār al-Fikri, t.t.

Al-Tirmiẓī, Abu 'Isa. *Sunan al-Tirmiẓī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.

_____. *Sunan al-Tirmiẓī*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.

_____. *Sunan al-Tirmiẓī*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t.